

## **Eksistensi Anak Angkat Dalam Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam.**

### ***The Existence of Adopted Children in Inheritance Law According to the Compilation of Islamic Law.***

**Arif Dwi Wicaksono, Ingrid Devi Yuniar  
kemon**

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong,  
Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1, Mariat Pantai, Aimas, Kabupaten Sorong,  
Papua Barat: 98414,  
Email: [arifdwi048@gmail.com](mailto:arifdwi048@gmail.com)

#### **Abstrak**

Eksistensi anak angkat dalam hukum waris merupakan isu yang kompleks dan perlu ada pembahasan lebih lanjut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan hukum terhadap anak angkat dalam konteks warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. 1) artikel ini mengidentifikasi konsep dan pengertian anak angkat dalam hukum Islam. 2). artikel ini menganalisis eksistensi anak angkat dalam hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam. Menurut hukum Islam, pewarisan didasarkan pada prinsip kesinambungan keturunan. Dalam konteks ini, anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya dan oleh karena itu tidak memiliki hak waris secara otomatis. Namun, Kompilasi Hukum Islam memberikan kemungkinan bagi orang tua angkat untuk mewariskan sebagian harta kepada anak angkatnya melalui wasiat. Singkatnya eksistensi anak angkat dalam hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam masih menjadi isu yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. Diperlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam untuk mencapai pendekatan yang adil bagi anak angkat.

**Kata Kunci:** Anak angkat;Harta waris;Hukum  
Waris.

#### **Abstract**

*The existence of adopted children in inheritance law is a complex issue that requires further discussion. This article aims to analyze the legal treatment of adopted children in the context of inheritance based on the Compilation of Islamic Law. Firstly, it identifies the concept and definition of adopted children in Islamic law. Secondly, it analyzes the existence of adopted children in inheritance law according to the Compilation of Islamic Law. In Islamic law, inheritance is based on the principle of lineage continuity. In this context, adopted children do not have a blood relationship with their adoptive parents and therefore do not automatically have inheritance rights. However, the Compilation of*

*Islamic Law provides the possibility for adoptive parents to bequeath a portion of their wealth to their adopted children through a will. In summary, the existence of adopted children in inheritance law according to the Compilation of Islamic Law remains an issue that requires further discussion. A profound understanding of the principles of Islamic law is necessary to achieve a fair approach for adopted children.*

**Keywords:** *Adopted Child; Inheritance Assets; Inheritance Law.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Perkawinan dapat dikatakan sebuah ikatan lahir batin antara 2 individu yang telah di akui secara sah menurut hukum yang berlaku dan di akui secara sosial sebagai pasangan hidup serta dengan tujuan ingin membentuk sebuah keluarga. Persepsi tentang perkawinan dapat beragam tergantung budaya antara negara satu ke negara yang lain, namun perkawinan secara umum merupakan hal yang berkaitan dengan komitmen antara dua orang manusia untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan yang di akui secara hukum dan sosial. Dalam hal perkawinan pasti banyak orang yang ingin memiliki anak untuk meneruskan garis keturunan.

Hukum perdata di negara Indonesia sifatnya masih pluralisme hal ini dikarenakan masih berlakunya hukum adat, hukum islam, dan hukum barat dalam satu waktu. Hukum islam di Indonesia memiliki kedudukan tersendiri sebagai hukum positif dibandingkan dengan hukum adat dan hukum barat, meskipun tidak seluruh hukum perdata Islam merupakan hukum positif di Indonesia, namun ada beberapa bidang hukum islam yang di jadikan hukum positif yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan.<sup>1</sup>

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang angkat timbul suatu ikatan kekeluargaan yang sama seperti antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Perlu adanya penegasan bahwa dalam hal pengangkatan anak tidak hanya mengakui saja namun wajib hukumnya untuk berperilaku adil sama halnya seperti anak kandung sendiri.<sup>2</sup> Pengangkatan anak merupakan alternative lain dalam mewujudkan keinginan untuk mempunyai seorang anak.

---

<sup>1</sup> Mifa Al Fahmi, Hasballah Thaib, Hashim Purba, dan Rosnidar Sembiring, WARISAN ANAK ANGKAT MENURUTHUKUM ADAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM, Vol.5.No.1, USU Law Journal, 2017, halaman 77.

<sup>2</sup> Max bhirawaar, system pengangkatan/adopsi anak dalam hukum adat Indonesia, <https://maxbhirawaar.wordpress.com/2012/12/31/sistem-pengangkatanadopsi-anak-dalam-hukum-adat-indonesia/>, diakses pada 25 mei 2023.

Harta waris merupakan hal yang penting dalam sistem hukum untuk memastikan pembagian properti dan aset seseorang setelah meninggal dunia, dapat diartikan bahwa harta waris merupakan objek dalam hukum waris. Hukum waris secara umum ialah kumpulan peraturan tentang peralihan hak milik harta waris, baik dalam bentuk materi atau benda peninggalan dari pewaris kepada ahli waris dan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Pengertian tersebut tertuang dalam Kompilasi hukum yang pasal 171 huruf ( h). Anak angkat atau anak adopsi merupakan anak yang diambil oleh orang tua yang bukan orang tua biologisnya. Proses adopsi di Indonesia diatur oleh UU No.23 tahun 2002 melalui Dalam kasus anak angkat, pembagian harta waris menjadi perhatian khusus karena status hukum mereka yang berbeda.

Artikel ini akan membahas sistem hukum yang relevan, yaitu kompilasi hukum Islam, Sebagai landasan hukum dalam membagi warisan bagi anak angkat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan realisasi hukum islam yang telah di kodifikasi dan pertama di Indonesia. Kedudukan kompilasi hukum Islam yang berdasarkan INPRES No.1 Tahun 1991. Ternyata Inpres Tersebut telah di tindak lanjuti dengan membuat sebuah keputusan yang di lakukan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.

**penelitian terdahulu.** Dalam penelitian ini terdapat penelitian terdahulu yang di tulis oleh Febri Emawan Dewata di pengadilan kabupaten sampang dengan judul”pengangkatan anak dalam kompilasi hukum islam”. Penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut bertujuan untuk memberikan salah satu solusi mengenai pengaturan anak angkat yang memiliki banyak permasalahan. Penelitian tersebut berfokus pada fakta penetapan pengadilan agama yang merupakan syarat pengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam dan pengaturan surat wajibah untuk anak angkat menurut hukum Islam dengan menggunakan landasan filosofis.<sup>3</sup> Sedangkan pada penelitian ini memiliki perbedaan pada perumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini kami berfokus pada konsep dan pengertian anak angkat menurut kompilasi hukum islam dan eksistensi anak angkat dalam memiliki hak waris menurut kompilasi hukum islam serta mencari kedudukan anak angkat dan anak kandung sebagai pewaris berdsarkan kompilasi hukum islam.

**Permasalahan dan Gap Analysis.** Permasalahan dan Gap Analisis dalam Artikel

Ilmiah tentang Eksistensi Anak Angkat dalam Hukum Waris menurut Kompilasi Hukum Islam:

1. Permasalahan: Dalam kompilasi hukum islam tidak diatur secara eksplisist mengenai hak waris anak angkat. Kompilasi Hukum Islam belum secara jelas menyebutkan tentang hak waris yang dimiliki anak angkat, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah hak waris anak angkat sama dengan hak waris anak kandung dalam kompilasi hukum islam.
2. Gap Analisis: Kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan praktik adopsi dalam Islam serta implikasinya terhadap hukum waris. Dalam konteks ini, perlu dilakukan penelitian yang lebih rinci mengenai pandangan hukum Islam tentang anak angkat dan bagaimana hal tersebut berdampak pada pengaturan warisan.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada beserta judul artikel penulis membuat rumusan masalah agar tidak meluas dan keluar dari konteks penelitian , berikut rumusan masalah yang di tentukan oleh penulis:

1. Bagaimana konsep dan pengertian anak angkat dalam kompilasi hukum Islam?
2. Apakah anak angkat memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung berdasarkan Kompilasi Hukum Islam?

## 3. Metode Penelitian

Dalam artikel ini penulis menggunakan 2 metode penelitian,sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan: dalam metode ini penulis mengumpulkan informasi dari kompilasi hukum Islam, serta penelitian dan artikel terkait yang membahas tentang eksistensi anak angkat dalam hukum waris.
2. Analisis perundang-undangan: Mempelajari ketentuan hukum terkait anak angkat dan waris dalam Kompilasi Hukum Islam.

## B. PEMBAHASAN

1. Konsep dan pengertian anak angkat dalam hukum waris menurut kompilasi hukum Islam.

Kata adopsi berarti anak angkat yang di jadikan seperti anak kandung

atau anak sendiri. Berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam(KHI) yang menyatakan, bahwa:

”Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.

Dalam hal pengangkatan anak sudah wajib hukumnya bagi Orang tua angkat untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan kepada anak angkat sama halnya yang mereka berikan kepada anak kandungnya sendiri. Pasal tersebut juga memperjelas bahwa hak biaya hidup sehari-hari anak angkat tidak dapat diabaikan oleh orang tua angkat. Jika orang tua angkat tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka mereka dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penjelasan Pasal 171 huruf (h) kompilasi hukum Islam (KHI) mengutamakan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap anak angkat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong penghormatan terhadap hak-hak anak, baik anak kandung maupun anak angkat.

## 2. Perbedaan Hak waris anak angkat dan hak waris anak kandung dalam hukum waris menurut kompilasi hukum Islam.

Hukum waris secara umum adalah seperangkat aturan yang mengatur mengenai pembagian warisan dan sifatnya mengikat, untuk pengertian hukum waris yang ada pada hukum positif Indonesia tertuang pada Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing”.

Berdasarkan pasal di atas pemindahan hak kepemilikan harta warisan harus sesuai dengan hukum waris yang berlaku di tempat tersebut. Dalam hal pembagian waris perlu adanya ahli waris yang merupakan subjek dari hukum waris, subjek dalam hukum waris selain pewaris harus ada ahli waris sebagai

subjek yang menerima warisan. Dapat dikatakan sebagai ahli waris jika memenuhi syarat yang ada pada Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa ahli waris harus memiliki hubungan darah atau perkawinan yang sah kemudian beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka dari itu ahli waris dalam kompilasi hukum Islam yaitu anak kandung, orang tua kandung dan saudara kandung sudah pasti sebagai pewaris dan juga subjek hukum waris.

Menurut hukum Islam anak angkat tidak mewaris hal ini dapat dilihat dari substansi pada pasal 171 huruf (c) yang menjelaskan tentang siapa yang dapat dikatakan ahli waris, sehingga hadirnya kompilasi hukum Islam Pasal 209 dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak angkat kompilasi hukum Islam memberikan kepastian hukum dalam bentuk surat wasiyah dan tertulis di Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) orang tua angkat akan memberikan sebanyak 1/3 harta waris yang dimiliki kepada anak angkatnya yang tidak mendapatkan waris, waris yang diberikan tersebut yaitu waris wasiyah. Surat wasiyah wasiyah merupakan sebuah dokumen hukum yang dibuat oleh seorang pewasiat (pemberi wasiyah) untuk menentukan harta benda dan asetnya yang akan dibagi setelah ia meninggal dunia. Surat wasiyah wasiyah memilikisifat yang mengikat, dan pewasiat diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam surat wasiyah tersebut. Dalam surat wasiyah wasiyah, pewasiat harus membagi harta benda dan asetnya sesuai dengan ketentuan Mawaris dalam hukum Islam.

Sehingga berdasarkan substansi dari pasal Pasal 176 Kompilasi hukum Islam (KHI) jika memiliki hanya seorang anak perempuan saja maka anak tersebut mendapatkan separuh bagian, jika memiliki anak perempuan dua atau lebih maka akan mendapatkan sepertiga bagian, dan apabila memiliki anak perempuan dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua banding satu dengan anak perempuan. Berbeda dengan anak angkat yang harus menggunakan surat wasiyah wasiyah di Karena secara biologis tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris namun karena adanya Pasal 209 yang menjaga dan juga menjamin hak anak angkat. Dapat disimpulkan bahwa Hak waris anak angkat dan hak waris anak kandung dalam hukum waris

menurut kompilasi hukum Islam memiliki perbedaan.

### **C. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

Konsep dan Pengertian Anak Angkat dalam Hukum Waris menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu Anak angkat adalah anak yang tanggung jawab pemeliharaannya, biaya hidup sehari-hari, dan pendidikannya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Orang tua angkat memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan kepada anak angkat, sama seperti yang mereka berikan kepada anak kandungnya. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengutamakan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap anak angkat.

Perbedaan Hak Waris Anak Angkat dan Hak Waris Anak Kandung dalam Hukum Waris menurut Kompilasi Hukum Islam: Hukum waris mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta warisan dan pembagian warisan sesuai dengan hukum waris yang berlaku. Ahli waris dalam hukum waris Islam adalah mereka yang memiliki hubungan darah atau perkawinan yang sah, beragama Islam, dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris. Anak angkat tidak memiliki hak waris secara langsung berdasarkan substansi Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris. Namun, Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 memberikan kepastian hukum dengan memberikan hak waris wajibah kepada anak angkat melalui surat wasiat wajibah, di mana orang tua angkat memberikan sebanyak 1/3 dari harta waris yang dimilikinya kepada anak angkat. Anak kandung dan keluarga kandung lainnya memiliki hak waris secara langsung berdasarkan hubungan darah dengan pewaris.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara hak waris anak angkat dan hak waris anak kandung dalam hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam. Anak angkat tidak mewarisi secara langsung, tetapi dapat memperoleh bagian warisan melalui surat wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, anak kandung dan keluarga kandung lainnya memiliki hak waris secara langsung berdasarkan hubungan darah dengan pewaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Journal**

Andi Sri Rezky Wulandari. " *Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum.*" *Journal Cahaya Keadilan* Volume 5, Nomor 2:2580-2461.

Erniwati. "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara–Negara Muslim" Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume5, No. 1,(2018):63-74.

Febry, Emawan Dewata. "Pengangkatan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam" *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* Volume 1, Nomor 2 (2017): 187-209.

### **Peraturan perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam

### **Website**

Nur,Mujib."AnakAngkat Dan Sengketa Waris."https://www.pajakartatimur.go.id/berita-pengadilan/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris#:~:text=Kompilasi%20Hukum%20Islam%20(KHI)%20mendefinisikan,orangtua%20 angkatnya%20berdasarkan%20putusan%20Pengadilan%E2%80%9D. Waktu akses 27 Mei2023 pukul 16:00 WIT.